



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI TINDAKAN OPERASI DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG
PADA PUSKESMAS PERAWATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas Perawatan di Kabupaten Jombang, maka dalam upaya Otonomi Daerah menuju tercapainya pelayanan prima dengan dilengkapi tenaga medis dokter spesialis di Puskesmas Perawatan, dipandang perlu adanya ketetapan tarif tindakan operatif dan pemeriksaan penunjang yang dapat menunjang kelangsungan pelayanan dan tidak membebani masyarakat;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu adanya ketentuan mengenai Retribusi Tindakan Operasi dan Pemeriksaan Penunjang pada Puskesmas Perawatan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137).

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI TINDAKAN OPERASI DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG PADA PUSKESMAS PERAWATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Puskesmas Perawatan, adalah unit fungsional daerah yang memberikan pelayanan kesehatan dengan menyediakan tempat tidur;

7. Puskesmas Perawatan dengan fasilitas tindakan operatif harus ada tenaga dokter spesialis, adalah Puskesmas Perawatan tertentu yang diberi wewenang untuk memeriksa, mendiagnosa, melakukan tindakan bedah dan perawatan pasca pembedahan kepada penderita yang dirawat dengan menetapkan tarif sesuai ketentuan yang diatur;
8. Dana hasil tindakan tersebut, adalah diatur pemanfaatannya sesuai kebutuhan selain juga untuk disetorkan ke Kas Daerah sebagai retribusi daerah.
9. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan terhadap keberatan atas STRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.

18. Penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi tindakan operasi dan pemeriksaan penunjang pada Puskesmas Perawatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tindakan operasi dan pemeriksaan penunjang pada Puskesmas Perawatan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah tindakan operasi dan pemeriksaan penunjang pada Puskesmas Perawatan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tindakan operasi dan pemeriksaan penunjang pada Puskesmas Perawatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tindakan operasi dan pemeriksaan penunjang pada Puskesmas Perawatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan tindakan operasi dan pemeriksaan penunjang yang diberikan pada Puskesmas Perawatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan tindakan operasi dan pemeriksaan penunjang pada Puskesmas Perawatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tindakan operasi dan pemeriksaan penunjang pada Puskesmas Perawatan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tindakan operasi dan pemeriksaan penunjang pada Puskesmas Perawatan secara rinci tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang dipungut tertuang di wilayah Daerah tempat pelayanan tindakan operasi dan pemeriksaan penunjang diberikan.

BAB VIII SYARAT PUSKESMAS PERAWATAN YANG DAPAT DIKENAI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

Puskesmas Perawatan dapat ditetapkan menjadi Puskesmas Perawatan dengan tindakan Operatif dan pemeriksaan penunjang apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Puskesmas Perawatan tersebut telah ada tenaga full timer tenaga dokter spesialis.
2. Puskesmas Perawatan tersebut telah memenuhi syarat perlengkapan alat dan tenaga paramedis.
3. Tarif tindakan operatif dan pemeriksaan penunjang yang dibebankan kepada penderita sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 26 Desember 2005

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 26 Desember 2005
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



M I' A N, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR 5/C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TINDAKAN OPERASI DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG PADA PUSKESMAS PERAWATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas Perawatan di Kabupaten Jombang, maka dalam upaya Otonomi Daerah menuju tercapainya pelayanan prima diperlukan adanya upaya peningkatan pelayanan kesehatan pada warga masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penyediaan pelayanan kesehatan khususnya pada Puskesmas Perawatan perlu dilengkapi dengan tenaga medis dokter spesialis.

Selanjutnya guna melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu adanya ketetapan retribusi tindakan operasi dan pemeriksaan penunjang pada Puskesmas Perawatan yang sangat diharapkan dapat menunjang kelangsungan pelayanan dengan tidak membebani masyarakat dan mengatur ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 14 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 106

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 5 TAHUN 2005
TANGGAL : 26 Desember 2005

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TINDAKAN OPERASI DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG
PADA PUSKESMAS PERAWATAN**

Tarif tindakan operasi obgyn, bedah umum, urology, ortopedi untuk dokter spesialis tamu :

No.	Uraian	Dn. Ops. Tind. Op	Japel Rp.	JMA Rp.	JM Crew Rp.	TOTAL Rp.
1.	OPERASI KECIL	70.000	225.000	75.000	40.000	500.000
2.	OPERASI SEDANG	150.000	425.000	150.000	50.000	875.000
3.	OPERASI BESAR	225.000	600.000	200.000	75.000	1.225.000
4.	OPERASI KHUSUS	300.000	750.000	250.000	100.000	1.475.000

Tarif tindakan operasi obgyn, bedah umum, urology, ortopedi untuk dokter spesialis Puskesmas :

No.	Uraian	Dn. Ops. Tind. Op	Japel Rp.	JMA Rp.	JM Crew Rp.	TOTAL Rp.
1.	OPERASI KECIL	70.000	125.000	50.000	40.000	275.000
2.	OPERASI SEDANG	150.000	325.000	100.000	50.000	625.000
3.	OPERASI BESAR	225.000	450.000	150.000	75.000	900.000
4.	OPERASI KHUSUS	300.000	550.000	200.000	100.000	1.150.000

Keterangan :

Jasa medis dokter spesialis anak untuk operasi SC 25 % dari jasa operator.

No.	Uraian	Dn. Ops. Tind. Op	Japel Rp.	JM Crew Rp.	TOTAL Rp.
*	CURETAGE				
	- Dokter Umum	120.000	150.000	30.000	300.000
	- Dokter Spesialis Pusk.	120.000	250.000	30.000	400.000
	- Dokter Spesialis Tamu	120.000	300.000	30.000	450.000

Tarif tindakan operasi mata oleh spesialis mata tamu :

No.	Uraian	Dn. Ops. Tind. Op	Japel Rp.	JM Crew Rp.	TOTAL Rp.
1.	OPERASI KECIL	60.000	150.000	30.000	250.000
2.	OPERASI SEDANG	100.000	200.000	40.000	350.000
3.	OPERASI BESAR	150.000	400.000	70.000	700.000
4.	OPERASI KHUSUS	200.000	600.000	100.000	1.100.000

Tarif tindakan operasi mata oleh spesialis mata Puskesmas :

No.	Uraian	Dn. Ops. Tind. Op	Japel Rp.	JM Crew Rp.	TOTAL Rp.
1.	OPERASI KECIL	60.000	100.000	30.000	190.000
2.	OPERASI SEDANG	100.000	150.000	40.000	290.000
3.	OPERASI BESAR	150.000	300.000	70.000	520.000
4.	OPERASI KHUSUS	200.000	450.000	100.000	750.000

Tarif tindakan THT oleh dokter spesialis tamu dan Puskesmas :

No.	Uraian	Dana Ops. Tindakan	Japel Rp.	JMA Rp.	JM Crew Rp.	TOTAL Rp.
1.	Tindakan medik THT dengan bius lokal.	30.000	50.000	-	-	80.000
2.	Tindakan medik THT dengan bius umum.	50.000	75.000	25.000	15.000	165.000

Tarif Pemeriksaan Penunjang :

No.	Uraian	Dana Operasional Tindakan	Japel Rp.	TOTAL Rp.
1.	USG	20.000	25.000	45.000
2.	RONGENT	20.000	25.000	45.000
3.	EKG	15.000	25.000	40.000

Keterangan :

Obat kontras untuk IVP diberikan resep tersendiri.

Tarif Visite Dokter :

1. DOKTER UMUM	Rp. 10.000
2. DOKTER SPESIALIS PUSKESMAS	Rp. 20.000
3. DOKTER SPESIALIS TAMU	Rp. 30.000

Tarip Rawat Inap :

No.	Uraian	Japus / hari Rp.	Makan / hari Rp.
*	RAWAT INAP	10.000	10.000

PENJELASAN :

1. Kriteria Operasi Obsgyn :

- Operasi Kecil : Operasi dengan local anaesthese
- Operasi Sedang : MOW dengan mini laparotomi / laparoscopi repair vagina
- Operasi Besar : - Sectio Caesarea
- Laparotomi dengan
* Cystoma Ovarii
* Myoma Uteri
- Operasi Khusus : Hysterectomi dengan penyulit perdarahan banyak dan operasinya lebih dari 3 jam.

2. Kriteria Operasi Bedah Umum :

- Operasi Kecil : Extirpasi dengan local anaesthese
- Operasi Sedang : - Hernia inguinalis reponible
- Appendicitis acute
- Extirpasi tumor kecil
- Bibir sumbing simplex
- Operasi Besar : - Struma nodosa
- Laparotomi karena berbagai sebab
- Operasi Khusus : - Laparotomi dengan penyulit lebih dari 3 jam
- Thoracotomi
- Trepanasi

3. Kriteria Operasi Urologi :

- Operasi Kecil : Circumsisi
- Operasi Sedang : BBB → Litotriksi / Vesicolitotomi
- Operasi Besar : - BPN → Tur.p / Open prostatektomi
- Batu ureter → Ureterolithotomi
- Batu ginjal → Pyelolithotomi
- Operasi Khusus : - Batu ginjal multiple → Pyelolithotomi dan penyulit operasi lebih dari 1 jam.
- Urethroplasti


4. Kriteria Operasi Ortopedi :

- Operasi Kecil : - Reposisi fraktur dengan LA
- Excisi ganglion dengan LA
- Operasi Sedang : - Separasi syndactili
- Minning jari-jari tangan
- Reposisi dengan GA (General Anaesthesi)
- Operasi Besar : Pemasangan implant (plate, nail) pada fraktur simple
- Operasi Khusus : - SR-SII (Semi Regio – Operasi tulang belakang)
- Pemasangan implant pda fraktur multiple.

5. Kriteria Operasi Mata :

- Operasi Kecil : - Insisi hordeolum
- Khalazion
- Parasentesa
- Perawatan trauma kimia
- Ekstirpasi gram
- Operasi Sedang : - Ekstirpasi tumor kecil + hecting
- Ekstirpasi pterygium
- Jahit konjungtiva dan palpebra
- SBL
- Operasi Besar : - Ecce
- Jahit cornea
- Jahit sclera
- Trabekulektomi
- Insisi
- Operasi Khusus : - Ecce
- Trabekulektomi
- Eviscerasi / enukleasi
- Trauma okuli

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

4. Kriteria Operasi Ortopedi :

- Operasi Kecil : - Reposisi fraktur dengan LA
- Excisi ganglion dengan LA
- Operasi Sedang : - Separasi syndactili
- Minning jari-jari tangan
- Reposisi dengan GA (General Anaesthesi)
- Operasi Besar : Pemasangan implant (plate, nail) pada fraktur simple
- Operasi Khusus : - SR-SII (Semi Regio – Operasi tulang belakang)
- Pemasangan implant pda fraktur multiple.

5. Kriteria Operasi Mata :

- Operasi Kecil : - Insisi hordeolum
- Khalazion
- Parasentesa
- Perawatan trauma kimia
- Ekstirpasi gram
- Operasi Sedang : - Ekstirpasi tumor kecil + hecting
- Ekstirpasi pterygium
- Jahit konjungtiva dan palpebra
- SBL
- Operasi Besar : - Ecce
- Jahit cornea
- Jahit sclera
- Trabekulektomi
- Insisi
- Operasi Khusus : - Ecce
- Trabekulektomi
- Eviscerasi / enukleasi
- Trauma okuli

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 26 Desember 2005

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 26 Desember 2005
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,


M. A. N. S. S. S.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR 5/C